



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 092/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV SURYA INDAH PRATAMA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV SURYA INDAH PRATAMA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Nomor: 536/131.G/436.6.11/2015, Tanggal 12 Mei 2015 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV SURYA INDAH PRATAMA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 02 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV SURYA INDAH PRATAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV SURYA INDAH PRATAMA**.

Bekasi, 03 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Arif Mustakim, S.Hut. 2. Amin Pujiyanto, S.Hut.
5.	Pengambil Keputusan (Certifier)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. SURYA INDAH PRATAMA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUI Nomor 536/131.G/436.6.11/2015 tanggal 12
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Tambak Osowilangun Permai V No. 7 (d.h. Jl. Tambak Osowilangun Permai Blok E No. 19) Surabaya Prop. Jawa Timur.
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Ikan Mungsing V No. 81 Perak Barat Krembangan Surabaya, Jawa Timur
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-

f.	Pengurus	:	Abdoel Fhagoer (Direktur) M. Ghofur (Wakil Direktur)
----	----------	---	---

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 4 November 2015. - Kantor CV. SURYA INDAH PRATAMA, Surabaya, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 4 November 2015. - Kantor CV. SURYA INDAH PRATAMA, Surabaya, Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 8 November 2015 - Kantor CV. SURYA INDAH PRATAMA, Surabaya, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	- Tanggal 2 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. SURYA INDAH PRATAMA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Akta Pendirian Perusahaan yaitu Akta No. 02 Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya tanggal 02 Juli 2012 tentang pendirian Perseroan Komanditer CV. SURYA INDAH PTRATAMA. Akta Pendirian telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Juli 2012 dengan Nomor 1893/CV/PEN/2012. • Terdapat Akta Perubahan terakhir yaitu Akta No. 70 Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya tanggal 19 Nopember 2012 tentang Masuk Keluar Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SURYA INDAH PTRATAMA. Akta Pendirian telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2014 dengan Nomor 2774/CV/PER/2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor 503/1159.A/436.6.11/2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Surabaya. Surat ditandatangani oleh Drs. Ec. Widodo Suryantoro, MM. NIP. 19640421199031011 (selaku Kepala Dinas).



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	✕ Terdapat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya No. 530.08/765/436.7.2/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pemberian Izin Gangguan. Berdasarkan Keputusan diketahui bahwa BLH Kota Surabaya atas surat permohonan dari Abdoel Ghafoer nomor 4261/RHO/UPTSA-T/2014 tanggal 21 Agustus 2014 selaku direktur CV. SIP, mengizinkan kepada Hendro Susanto untuk membangun gudang dan industry pemotongan kayu atas nama CV. SIP dengan luas 720 m2
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 13.01.3.46.32460 tanggal 03 Desember 2014 atas nama CV. SURYA INDAH PRATAMA.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">• Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Kartu NPWP CV. SURYA INDAH PRATAMA, Nomor: 03.120.237.7-605.000.• Tersedia dokumen SPPKP nomor S-71PKP/WPJ.11/KP.0203/2015 tanggal 2 Juli 2015. Data NPWP sama dengan dalam kartu NPWP• Angka 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen lain dalam SIUP, ETPIK, dan IUI.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	✕ Terdapat dokumen Rekomendasi UKL/UPL No. 660.1/1122/4136.7.2/2013 tanggal 29 November 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Rekomendasi ditandatangani oleh Ir. Musdiq Ali Suhudi, MT. 19681204 199403 1 005 selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Berdasarkan Rekomendasi diketahui bahwa UKL/UPL yang telah diajukan oleh CV. SURYA INDAH PRATAMA tanggal 06 Nopember 2013 secara teknis dapat diset UKL/UPL yang menjadi bagian tak terpisahkan dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan usahanya



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) atas nama CV. SURYA INDAH PRATAMA berupa Surat Keputusan dengan nomor 536/131.G/436.6.11/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. SK ditandatangani oleh Drs. Ec. Widodo Suryantoro, MM. NIP. 19550509 197808 1 001.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukanlah pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan pengolahan bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini dinilai <i>not applicable</i> .
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Terdapat dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No. 02.ET-01.15.3243 untuk Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu & Rotan. Dokumen dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2015 di Jakarta oleh Koordinator Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Nusa Eka). Dokumen ETPIK berlaku hingga 9 Juni 2019.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK CV. SURYA INDAH PRATAMA mengajukan audit VLK industri sendiri,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok		tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV. SURYA INDAH PRATAMA melakukan pembelian untuk seluruh bahan baku produksinya. Terdapat Purchase Order (PO) untuk setiap bahan baku yang dibeli. Sebagai contoh adalah Purchase Order No. SIP 010
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan bahan baku kayu hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat dokumen penerimaan barang yang masuk ke CV. SURYA INDAH PRATAMA. Bukti penerimaan kayu berupa tanda tangan penerimaan pada Surat Jalan atau pada kolom penerimaan untuk dokumen FA-KO.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh bahan baku CV. SURYA INDAH PRATAMA telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dari pemasok ditujukan kepada CV. SURYA INDAH PRATAMA dilengkapi dengan DKO dan invoice. Terdapat Sertifikat Pelatihan dan Kartu Tenaga Teknis (Ganis) PKG-R atas nama Rafif Ikbar Rahman (Staff di CV. SURYA INDAH PRATAMA) dengan Nomor Register 02716-08/PKG-R/XVI/2015. Kartu Ganis yang berlaku dari 23 Januari 2015 sampai dengan 22 Januari 2018 CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	CV. SURYA INDAH PRATAMA mendapatkan dokumen DKP dari pemasok.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBB	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan pemegang izin IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	<p>Terdapat form catatan produksi harian yang berisikan rekaman produksi yang bisa diselesaikan tiap hari. Catatan tersebut berupa Buku dengan judul Data Hasil Harian dibuat oleh bagian administrasi. Data Hasil Harian mencatat produksi bagian Bandsaw, Moulding dan Assembling. Data ini menyajikan informasi mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor palet kayu yang diolah. - Dimensi kayu yang dikerjakan. - Jumlah kayu (pcs dan volume). - Jam pengerjaan. - Keterangan mengenai mesin jika dalam perawatan/perbaikan. - Pemilik kayu (jika menjual jasa pengerjaan).
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tidak ada kegiatan produksi sejak CV. SURYA INDAH PRATAMA mendapatkan izin 12 Mei

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2015 hingga saat dilakukannya audit.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Tidak ada kegiatan produksi sejak CV. SURYA INDAH PRATAMA mendapatkan izin 12 Mei 2015 hingga saat dilakukannya audit.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA bukan pemegang izin IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku kayu bulat jadi tidak berkewajiban membuat dokumen LMKB dan LMHHOK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui industri jasa.		verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan domestik, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Tidak dipalikasikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diaplikasikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA INDAH PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Prosedur K3 serta Personel ditunjuk dan ditetapkan sebagai penanggung jawab pada CV. SURYA INDAH PRATAMA.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, Kotak P3K, APAR) sesuai pedoman dan berfungsi



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri		dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Data Catatan Kecelakaan Kerja Periode audit Juli 2015 – September 2015 CV. SURYA INDAH PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kristin Ida Samjaya (Bagian HRD). Berdasarkan Data tersebut diketahui bahwa sejak beroperasi setelah mendapat IUI 12 Mei 2015 hingga saat audit dilakukan di lingkungan CV. SURYA INDAH PRATAMA tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan CV. SURYA INDAH PRATAMA. Terdapat Surat Pernyataan Direktur CV. SURYA INDAH PRATAMA No. 28/SIP/X/2015 yang dibuat tanggal 31 September 2015. Surat Pernyataan ditandatangani oleh Abdoel Ghafoer. Berdasarkan Surat Pernyataan diketahui bahwa Perusahaan tidak keberatan apabila karyawan mendirikan serikat pekerja atau ikut serta dalam serikat pekerja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan CV. SURYA INDAH PRATAMA yang mengatur hak-hak pekerja. Peraturan Perusahaan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan pengesahan melalui Surat No. 30/SIP/XI/2015 tanggal 10 November 2015. Tanda Terima Surat oleh Dinas Tenaga Kerja tertanggal 27 November 2015.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Terdapat Daftar Karyawan CV. SURYA INDAH PRATAMA bulan September 2015. Berdasarkan Daftar tersebut diketahui bahwa jumlah karyawan tercatat orang yang bekerja



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada bagian :</p> <ul style="list-style-type: none">- Moulding 4 orang.- RipSaw 2 orang.- Crosscut 4 orang <p>Dari karyawan tersebut tercatat karyawan termuda adalah Saiful Fadhol yang lahir di Lamongan pada 15 April 1995 (saat ini berusia 20 tahun 6 bulan) bekerja di bagian Crosscut.</p>



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-084

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV SURYA INDAH PRATAMA

KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 536/131.G/436.6.11/2015, TANGGAL 12 MEI 2015

KAPASITAS PRODUKSI : LAMINATING 300 M3, E2E 180 M3, FINGER JOINT 180 M3, MEJA: 40 M3,

KURSI 144 M3, BASKETRYRY (BAKI): 99.600 PCS, BASKET (KERANJANG): 3000 PCS

JENIS PRODUKSI : KERAJINAN DARI KAYU DAN ROTAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 04 Desember 2015
Masa Berlaku : 04 Desember 2015 s.d. 03 Desember 2018